

Penguatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Perencanaan Keuangan Desa di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep

Hafidhah¹, Liyanto¹, Mohammad Herli^{1*}, Miftahol Arifin¹

¹Universitas Wiraraja Madura

Jalan Raya Sumenep Pamekasan Km 03 Patean Sumenep, Indonesia

*Email: mohammadherli@wiraraja.ac.id

ABSTRAK

Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang desa membawa dampak besar bagi pembangunan di desa. Kegiatan PkM ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada perangkat desa dalam penyusunan APBDesa. Tahapan ini sangat penting agar arah pembangunan desa menjadi terstruktur dan sesuai dengan kondisi desa. Metode pelaksanaan meliputi pelatihan dan pendamping dalam pembuatan perencanaan keuangan desa yang meliputi RPJMDesa, RKPdesa, maupun APBDesa. Dengan demikian maka diharapkan mereka dapat melakukan pengelolaan keuangan secara baik dan tercapainya akuntabilitas dalam pelaporan keuangan desa. Pelaksanaan kegiatan PkM ini dilakukan di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa perangkat desa mengalami peningkatan kemampuan dan pemahaman dalam pembuatan perencanaan keuangan desa. Adanya keterlibatan berbagai pihak dalam pembuatan dokumen perencanaan keuangan desa di Desa Guluk-Guluk membuat arah pembangunan desa menjadi terarah dan sesuai dengan harapan masyarakat desa. Selain itu, berdasarkan hasil angket dapat disimpulkan bahwa perangkat desa telah mengalami peningkatan dalam pemahaman perencanaan keuangan desa.

Kata Kunci: keuangan, desa, Perencanaan, RPJMDesa

ABSTRACT

Significantly, Law No. 06 of 2014 concerning the village impacts development in the village. This program aims to provide understanding to village officials in the preparation of the village budget. This stage is crucial so that the direction of village development is structured and follows village conditions. The implementation method includes training and mentoring in making village financial planning, including the Village RPJMD, RKPdesa, and APBDesa. Thus, it is hoped that they can carry out financial management well and achieve accountability in village financial reporting. The implementation of this PkM activity was carried out in Guluk-Guluk Village, Guluk-Guluk District, Sumenep Regency. The activity results show that village officials have increased their ability and understanding of making village financial planning. The involvement of various parties in making village financial planning documents in Guluk-Guluk Village makes the direction of village development directed and follows the village community's expectations. In addition, based on the questionnaire results, it can be concluded that village officials have improved their understanding of village financial planning.

Key Word: financial, village, planning, RPJMDes

DOI: <https://doi.org/10.55983/empjcs.v1i4.174>



Published by Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat | This is an open access article distributed under the CC BY SA license <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang multi dimensi secara pengelolaannya melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah, bahkan sampai di tingkat desa. Komponen atau aparat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya. Tepatlah kiranya jika wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh.

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang desa membawa dampak besar bagi pembangunan di desa. Keberadaan undang-undang tersebut mewajibkan negara untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) paling sedikit 10 persen dari APBN, artinya akan ada triliunan rupiah uang yang akan masuk ke desa. Pada tahun 2015 ada sebanyak 20,7 triliun rupiah dana desa yang telah digulirkan ke desa di Indonesia atau tiap desa rata-rata menerima sekitar Rp. 279 juta. Sementara itu di tahun 2016 ini meningkat menjadi 47 triliun rupiah atau tiap desa di Indonesia rata-rata menerima kucuran dana desa sekitar Rp. 634 juta dari APBN.

Keuangan desa bukan hanya berasal dari dana desa yang bersumber APBN (Dewanti, 2016) Ibarat sebuah pemerintahan, desa memiliki sumber pendanaan yang sah yang telah diatur dalam undang-undang yang meliputi dana yang diperoleh dari pendapatan asli desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten, dana transfer dari pemerintah provinsi, serta dana hibah lainnya yang tidak mengikat. Sehingga dengan demikian uang yang terima desa akan sangat besar (Nafidah & Anisa, 2017).

Besarnya uang yang ada di desa tidak dibarengi dengan kemampuan pemerintahan desa dalam melakukan pembelanjaan untuk kepentingan pembangunan di desa). Seringkali pemerintahan desa mengalami kebingungan dalam mengalokasikan dan membelanjakan keuangan desa. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disusun oleh pemerintahan desa yang kebanyakan hanya digunakan untuk belanja operasional serta belanja non modal semata (Indrianasari, 2017).

Sumenep sebagai salah satu kabupaten di Madura memiliki 326 desa yang tersebar di wilayah daratan dan kepulauan. Permasalahan yang muncul di desa adalah lemahnya pemerintah desa dalam penyusunan APBDes. Sebenarnya APBDes merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang selanjutnya tertuang dalam Rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Permasalahan saat ini adalah RPJM terkadang tidak sepenuhnya dibuat oleh pemerintahan desa itu sendiri namun dibuat oleh orang lain yang bukan putra desa sehingga RPJM yang ada tidak menggambarkan desa tersebut.

Seperti yang kami temukan di desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, di desa tersebut RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes tidak dibuat oleh perangkat desa tersebut, yang terjadi adalah berkas-berkas yang seharusnya menjadi pedoman dalam pembangunan desa tidak lagi bermanfaat karena data yang ada tidak bersumber dari desa yang bersangkutan.

Sebenarnya pengelolaan keuangan desa tidak hanya proses pembuatan RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes. Berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa meliputi beberapa tahapan yaitu; Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes hanya merupakan bagian kecil dalam pengelolaan keuangan desa dimana ketiganya termasuk dalam tahapan perencanaan. Tahapan-tahapan dalam

pengelolaan keuangan desa sering kali tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh desa sehingga akuntabilitas keuangan desa dipandang sangat lemah (Hafidhah & Herli, 2018). Hal ini diperparah dengan ketidakmampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan dari perangkat desa merupakan salah satu penyebab ketidakmampuan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi di desa hanya berpendidikan maksimal SMA dan perangkatnya ada yang hanya tamatan SD/MI.

Perlu diketahui bahwa penunjukan perangkat desa sepenuhnya berada di tangan kepala desa. Kebiasaan yang muncul di desa tersebut yaitu penunjukan perangkat desa didasarkan pada kedekatan atau tingkat dukungan yang diberikan pada saat pemilihan kepala desa, sehingga orang-orang yang dipilih sering kali tidak memiliki kompetensi dalam pengelolaan desa dan hanya sebatas timbal balik politik saja. Faktor pendidikan, pengalaman dan kompetensi tidak menjadi fokus perhatian dalam penunjukan perangkat tersebut.



Gambar 1. Musyawarah Perencanaan Desa

Minimnya tingkat pendidikan, pengalaman dan kompetensi perangkat menjadi permasalahan tersendiri bagi pembangunan desa. Sehingga diperlukan adanya program yang dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada perangkat dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga arah pembangunan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Selain tujuan tersebut juga diharapkan akan terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di kedua desa tersebut.

Berdasarkan observasi awal, kami mengidentifikasi beberapa permasalahan kunci dalam pengelolaan keuangan di desa tersebut. Pertama, kurangnya pengetahuan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan utamanya dalam proses perumusan perencanaan keuangan desa. Kedua, perangkat desa belum bisa mengelompokkan pos-pos peruntukan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, perangkat desa belum memiliki kecakapan dalam membuat dokumen perencanaan keuangan desa seperti RPJMDes, RKPDes, maupun APBDes.]

Mengacu pada analisis permasalahan tersebut, maka pada kegiatan PkM ini di prioritaskan pada tiga masalah pokok mitra. Ketiga permasalahan kunci diatas menjadi hal yang krusial dalam pengelolaan keuangan desa. Perencanaan keuangan desa yang baik akan menciptakan akuntabilitas dalam keuangan desa dan menjamin pembangunan desa yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan desa.

Solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh mitra tersebut, maka PkM ini dilakukan dengan melakukan training dan pendampingan dalam proses penyusunan perencanaan keuangan desa. Pertama, tim PkM akan memberikan melakukan Pelatihan intensif tentang perencanaan keuangan desa dan melakukan pendampingan dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan desa sesuai dengan geografis desa Guluk-Guluk. Kedua, Pelatihan

terstruktur tentang peraturan keuangan desa utamanya dalam perencanaan keuangan desa dan pendampingan perumusan perencanaan keuangan desa dan praktik pengalokasian perencanaan keuangan desa sesuai dengan pos-pos yang semestinya. Ketiga, memberikan training tentang pentingnya perencanaan keuangan desa terutama kepada perangkat yang baru menjabat serta memberikan pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan dokumen perencanaan keuangan desa meliputi RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.

METODE

Pelaksanaan PKM ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam aplikasinya akan dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan tentang pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar. Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk yang direncanakan akan dilaksanakan dari bulan April-September 2021. Sasaran dalam kegiatan PKM ini adalah perangkat desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk yang berperan sebagai anggota pelatihan dan dalam kesehariannya melakukan aktivitas pengelolaan keuangan desa.

Evaluasi pelaksanaan diperlukan untuk melihat sejauh mana pemahaman perangkat desa di Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan perangkat desa dalam membuat dokumen perencanaan keuangan yang berupa dokumen RPJMDes, dan RKPDes.

Upaya tindak lanjut dari program ini juga diperlukan untuk melihat kebutuhan sistem informasi yang diperlukan di desa dalam kaitannya pengelolaan keuangan desa sehingga perangkat desa dapat lebih mudah dalam melakukan pengelolaan keuangan desa

Adapun tahapan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Tahapan Program

Kegiatan PkM ini dilaksanakan di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada hari Senin, 11 Oktober 2021 pukul 08.30-12.30 WIB. Kegiatan ini ditempatkan di Balai Desa dan dihadiri oleh perangkat desa, perwakilan BPD, dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PkM berjudul “Penguatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pembuatan Perencanaan Keuangan Desa di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep” dilaksanakan pada hari senin, 11 Oktober 2021 bertempat di Balai Desa Guluk-Guluk Sumenep. Adapun luaran dari kegiatan ini adalah rancangan pembangunan menengah desa yang dibuat oleh peserta.




Gambar 3. Pelaksanaan Pelatihan Perencanaan Keuangan Desa

Karakteristik peserta pelatihan

Peserta pelatihan terdiri dari perangkat desa, BPD, dan perwakilan masyarakat. Dengan adanya perbedaan latar belakang peserta tersebut diharapkan akan menjadi awal yang baik dalam upaya pembangunan desa.

Tanggapan/respons peserta pelatihan

Kegiatan PKM ini dilakukan dengan metode instruksional dan pendampingan. Penyampaian materi dilakukan dengan runtun sehingga peserta akan memahami tahapan yang harus dipenuhi dalam penyusunan dokumen perencanaan keuangan desa. Berdasarkan hasil evaluasi tentang pemahaman terhadap materi oleh peserta (gambar 4.1), terlihat bahwa sebanyak 83% peserta menyatakan setuju bahwa materi yang disampaikan mudah dipahami. Hal ini kemungkinan disebabkan karena adanya pada saat sesi pelatihan maupun pendampingan.



Gambar 4. Tanggapan Peserta

Solusi yang ditawarkan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan langkah dalam mendukung terciptanya akuntabilitas keuangan di desa. Kegiatan ini akan dilanjutkan dengan melakukan pelatihan proses pelaksanaan hingga pertanggungjawaban keuangan

desa. Dengan demikian, perangkat desa akan mampu secara mandiri mempertanggungjawabkan keuangan desa dan akan mampu menciptakan akuntabilitas keuangan di desa. Tabel 1 menunjukkan permasalahan dan solusi yang ditawarkan pada kegiatan PkM kali ini.

Tabel 1. Permasalahan dan Solusi Mitra

No	Permasalahan Mitra	Keterangan	Solusi yang ditawarkan
1	Kurangnya pengetahuan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan utamanya dalam proses perumusan perencanaan keuangan desa.	Mitra mengalami kesulitan dalam memahami komponen perencanaan keuangan desa. Mitra kesulitan dalam membuat dokumen perencanaan keuangan desa sesuai dengan geografis desa	Melakukan Pelatihan intensif tentang perencanaan keuangan desa Melakukan pendampingan dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan desa sesuai dengan geografis desa Guluk-Guluk.
2	Perangkat desa belum bisa mengelompokkan pos-pos peruntukan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Pos-pos perencanaan keuangan desa masih ditemukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perangkat desa mengalami permasalahan dalam menentukan pos-pos keuangan dan tertukar dengan pos lainnya.	Pelatihan terstruktur tentang peraturan keuangan desa utamanya dalam perencanaan keuangan desa. Pendampingan perumusan perencanaan keuangan desa dan praktik pengalokasian perencanaan keuangan desa sesuai dengan pos-pos yang semestinya
3	Perangkat desa belum memiliki kecakapan dalam membuat dokumen perencanaan keuangan desa seperti RPJMDes, RKPDes, maupun APBDes	Dibentuknya pemerintahan desa yang baru menyebabkan perangkat desa mengalami keterbatasan dalam membuat dokumen perencanaan keuangan desa. Perangkat desa belum memahami secara utuh apa itu RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.	Memberikan training tentang pentingnya perencanaan keuangan desa terutama kepada perangkat yang baru menjabat. Memberikan pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan dokumen perencanaan keuangan desa meliputi RPJMDes, RKPDes, dan APBDes

Pembahasan

Program layanan masyarakat pemerintah Desa Guluk-Guluk mencakup hasil implementasi berikut: Pertama dan terutama, pemerintah desa Guluk-Guluk dapat membuat dokumen Rencana Pembangunan Jangka Medium (RPJMDESA) desa. Pemerintah Desa Guluk-Guluk berhasil menyusun dan membuat dokumen RPJMD desa secara mandiri. Program ini berlangsung sekitar satu bulan dan dihadiri oleh pejabat desa. Dalam implementasinya, pejabat desa diundang untuk memahami potensi desa dan memasukkannya ke dalam RPJM desa. Ini diperlukan agar dokumen -dokumen yang dibuat didasarkan pada potensi lokal dan dapat meningkatkan pengembangan desa. Kedua,

pemerintah desa Guluk-Guluk memiliki kemampuan untuk menyusun dokumen rencana kerja pemerintah desa (RKPDESA). Kegiatan PKM yang dilakukan di Desa Guluk-Guluk dapat melengkapi administrator desa dengan pengetahuan tentang prosedur untuk memproduksi RKP DESA sesuai dengan undang -undang yang ada. Dokumen RKP desa harus merujuk ke desa RAPBDes, yang telah dikembangkan oleh administrasi desa. RKPDes adalah mandat pengembangan satu tahun untuk pemerintah desa. Membuat RKPDes diperlukan sebagai panduan dalam mempersiapkan APBDes. RKPDes adalah rencana pengembangan tahunan atau program pemerintah desa. Ketiga, Pemerintah Desa Guluk-Guluk dapat menciptakan dokumen anggaran pendapatan dan pengeluaran untuk desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Desa (APBDes) adalah tahap penting dalam perencanaan keuangan desa. Ini termasuk anggaran untuk tanda terima dan pengeluaran selama satu tahun. Dokumen ini nantinya akan digunakan oleh Otoritas Desa untuk memperkirakan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Layanan ini juga mencakup pelatihan untuk otoritas desa tentang metode untuk menciptakan anggaran desa.

SIMPULAN

Permasalahan umum yang di hadapi desa dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah kompetensi aparatur desa dalam melakukan perencanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Untuk itu, diperlukan adanya keberpihakan dari semua pihak untuk ikut serta dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan desa. Kegiatan PkM ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam membuat dan menyusun perencanaan keuangan desa yang meliputi; RPJMDesa, RKPdesa, maupun APBDesa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya perkembangan perangkat desa terhadap pentingnya penyusunan keuangan desa. Selain itu, perangkat desa juga telah mampu membuat dan menyusun dokumen perencanaan keuangan desa dimaksud.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan PkM ini dilaksanakan atas bantuan dana dari LPPM Universitas Wiraraja.

REFERENSI

- Dewanti, E. D. W. (2016). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73443>
- Hafidhah, & Herli, M. (2018). Are Spiritual Management and Accountability Able to Improve Village Financial Management for the Better? Case in Sumenep Regency, Indonesia | KnE Social Sciences. <https://www.knepublishing.com/index.php/Kne-Social/article/view/4023>
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Desa Karangsari Kecamatan Sukodono. *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 1(2), 29–46. <https://doi.org/10.30741/assets.v1i2.28>
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2), 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>